KABUPATEN BADUNG

PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
JANUARI, 2023

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Perjanjian Kinerja

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Badung..... 1

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Sistematika Penyusunan..... 4

BAB II Perjanjian Kinerja 5

2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra)..... 5

2.1.1 Tujuan..... 5

2.1.2 Sasaran Strategis..... 5

2.2 Perjanjian Kinerja 5

2.3. Program 7

BAB III Penutup..... 7

Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai wujud komitmen dalam mempertanggungjawabkan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun manajemen kinerja yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin berkualitas.

Semoga Perjanjian Kinerja ini bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas fungsi pada Inspektorat Kabupaten Badung.

Mangupura, 2 Januari 2023
Inspektur Kabupaten Badung,

Luh Suryaniti, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 198903 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si
Jabatan : Inspektur Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 2 Januari 2023

Pihak Kedua, BUPATI BADUNG	Pihak Pertama, Inspektur Kabupaten Badung
I NYOMAN GIRI PRASTA	**Luh Suryaniti, S.Sos, MSi** Pembina Utama Muda Nip. 19690323 198903 2 012

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
3	Terwujudnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi	Capaian Pemenuhan Indikator Pengawasan APIP pada MCP *(Monitoring Centre for Prevention)* KPK-RI	93,85%
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	33

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	29.473.592.459,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	524.154.345,00	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	760.444.554,00	APBD
	Jumlah	**30.758.191.358,00**	

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

Mangupura, 2 Januari 2023
Inspektur Kabupaten Badung

Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 198903 2 012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah menyusun perjanjian kinerja sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Badung menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung merupakan suatu dokumen pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan antara pengemban tugas (Inspektur Kabupaten Badung) dengan atasannya (Bupati Badung) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi .

Perjanjian Kinerja ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja Inspektorat Daerah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

1.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Badung

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas tugas pembantuan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Inspektorat Daerah, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Badung terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu, terdiri atas :
   a. Inspektur Pembantu I, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan auditor
   b. Inspektur Pembantu II, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan auditor
   c. Inspektur Pembantu III, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan auditor
   d. Inspektur Pembantu IV, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan auditor
   e. Inspektur Pembantu V, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan auditor
4. Kelompok Jabatan Pengawas Fungsional

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 22);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.4 Sistematika

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika

BAB II Perjanjian Kinerja
- 2.1 Perencanaan Kinerja (Renstra)
  - 2.1.1 Tujuan
  - 2.1.2 Sasaran Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Program

BAB III Penutup

Lampiran

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra)

2.1.1 Tujuan

Tujuan meruakan penjabaran pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari program dan kegiatan di Tahun 2023 yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung sesuai dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Terwujudnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi
4. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerinahan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Inspektorat Kabupaten Badung menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengaju pada tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Kabupaten Badung telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai sampai pada akhir Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
3	Terwujudnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi	Capaian Pemenuhan Indikator Pengawasan APIP pada MCP *(Monitoring Centre for Prevention)* KPK-RI	93,85 %
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	33

2.3. Program

Pencapaian target pada indikator kinerja tidak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Badung pada Tahun 2023. Terdapat 3 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Badung seperti tercantum pada lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung ini berisikan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang disertai dengan indikator dan merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai. Perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun 2023 dan akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian pemerintah atasan sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya karena dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Semoga Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung dapat dijadikan acuan dan motivasi bagi tiap personil Inspektorat dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inspektur Kabupaten Badung

Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 198903 2 012

LAMPIRAN

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Inspektorat Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Yang Menangani
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1	1	6	156.321.575,00	Irban
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	1	6.106.530,00	Irban
3	Terwujudnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi	2	2	4	1.122.170.794,00	Irban
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan	1	6	14	29.473.592.459,00	Sekretaris
	TOTAL	**3**	**9**	**25**	**30.758.191.358,00**	

Mangupura, 2 Januari 2023
Inspektur Kabupaten Badung

Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 198903 2 012